

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari uraian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Musi Banyuasin yang telah disajikan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan dan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Musi Banyuasin sudah sangat efektif untuk tahun 2011 yaitu sebesar 139,2597%. Pada tahun 2012, tingkat efektivitas sebesar 121,9149%, tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013 sangat efektif yaitu sebesar 131,9775% dan tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 135,4836%. Pada tahun 2015, terjadi penurunan tingkat efektivitas pajak hotel yang cukup signifikan yaitu menjadi 60,05522%. Selanjutnya efektivitas pajak hiburan di pada tahun 2011 sangat efektif yaitu mencapai 118,8648%. Pada tahun 2012, efektivitas pajak hiburan sedikit menurun yaitu menjadi 96,54944%. Tahun 2013 penerimaan pajak hiburan kurang efektif yaitu sebesar 68,85264%. Selanjutnya tahun 2014 tingkat efektivitas menurun menjadi 34,7458%. Pada tahun 2015 efektivitas pajak hiburan kurang efektif yaitu sebesar 32,61907%.
2. Kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan selama 5 (lima) tahun hanya 0,73% dan 0,09%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak dapat mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah tetap berada pada kriteria sangat kurang sampai dengan tahun 2015.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan serta simpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak DPPKAD meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak hotel dengan cara mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2010 Tentang Pajak Hotel secara berkala agar wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak hotel bagi Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terutama pihak DPPKAD meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak hiburan dengan cara menambah objek pajak hiburan, mengingat masih sedikitnya objek pajak hiburan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, pihak DPPKAD juga sebaiknya menerapkan sanksi untuk wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak.